



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAU-BAU
JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121
SUREL: KPPN103@KEMENKEU.GO.ID LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU

Nomor : S-307/KPN.2802/2022 04 Juli 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Realisasi Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa Lingkup KPPN Bau-Bau Semester I TA 2022

- Yth. 1. Walikota Baubau
2. Bupati Kabupaten Buton
3. Bupati Kabupaten Wakatobi
4. Bupati Kabupaten Buton Utara
5. Bupati Kabupaten Buton Selatan
6. Bupati Kabupaten Buton Tengah

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) penyaluran yakni Bertahap, sekaligus, dan sebagian bertahap sebagian sekaligus, dimana masing-masing kategori mempunyai batas akhir penyaluran, antara lain:
 - a. Tahap I sebesar 25% paling cepat bulan Februari, **paling lambat 21 Juli**;
 - b. Tahap II sebesar pertimbangan jumlah Kontrak dengan Pagu paling cepat bulan April dan **paling lambat 21 Oktober**;
 - c. Tahap III sebesar selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan paling cepat bulan September dan **paling lambat 15 Desember**;
 - d. Penyaluran sekaligus dengan alokasi s.d Rp1 Miliar dilaksanakan paling cepat bulan April dan **paling lambat 21 Juli**;
 - e. Penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L Teknis dengan alokasi lebih dari Rp1 Miliar, dilaksanakan antara bulan April dan **batas waktu 15 Desember**;
 - f. *Updating* data kontrak dapat dilakukan sampai dengan **21 Juli** atau **sebelum penyaluran tahap II** apabila penyaluran tahap II disalurkan sebelum 21 Juli.
2. Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan penyaluran di lingkup KPPN Bau-Bau meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.
3. Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Reguler non BLT dan dana desa BLT. Dana Desa Regular melalui 3 (tiga) tahap (tahap I sampai dengan tahap III) dan 2 (dua) tahap desa mandiri. Selanjutnya untuk penyaluran BLT Desa dilaksanakan empat kali dalam setahun setiap triwulan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Reguler
 - Tahap I (40%) dilaksanakan paling cepat Januari dan **paling lambat 23 Juni 2022**;

- Tahap II (40%) dilaksanakan paling cepat Maret dan **paling lambat 5 hari kerja sebelum akhir bulan Agustus;**
 - Tahap III (20%) dilaksanakan paling cepat Juni dan **paling lambat mengikuti LLAT 2022.**
- b. Mandiri
- Tahap I (60%) dilaksanakan paling cepat Januari dan **paling lambat 23 Juni 2022;**
 - Tahap II (40%) dilaksanakan paling cepat Maret dan **paling lambat mengikuti LLAT 2022.**
- c. BLT
- Triwulan I paling cepat Januari
 - Triwulan II paling cepat April dengan syarat input lap. BLT triwulan I
 - Triwulan III paling cepat Juli dengan syarat input lap. BLT triwulan II
 - Triwulan IV paling cepat Oktober dengan syarat input lap. BLT triwulan III
4. Bersama ini disampaikan capaian realisasi DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa lingkup KPPN Bau-Bau sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 yang terdapat pada **lampiran I**. Kami sampaikan apresiasi kepada kabupaten/kota yang sudah melakukan upaya percepatan realisasi/penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2022. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan:
- a. Seluruh Kabupaten/Kota agar dapat mempercepat penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik Sekaligus Non Rekomendasi dikarenakan batas waktu penyaluran adalah 21 Juli;
 - b. Capaian dan progress penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dana Dana Desa setiap pemda agar dapat dijadikan monitoring dan evaluasi untuk mempercepat proses penyaluran Dana Transfer ke Daerah.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Bau-Bau



Ditandatangani secara elektronik
Hariyanto

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Kepala BPKAD Kota Baubau
3. Kepala BKD Kabupaten Buton
4. Kepala BPKAD Kabupaten Wakatobi
5. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara
6. Kepala BKD Kabupaten Buton Selatan
7. Kepala BKD Kabupaten Buton Tengah

